

## PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

Sleman, 16 September 2022

Kepada

Yth. Kepala Instansi/Perangkat Daerah/Lembaga.....

di Sleman

SURAT EDARAN Nomor 058 Tahun 2022

## **TENTANG**

## PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

## Menindaklanjuti

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,

serta dalam upaya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan lebih efektif untuk menunjang pelayanan publik di berbagai sektor perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk. Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif yang dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap 6 (enam) bulan sekali. Data agregat penduduk Kabupaten Sleman dipublikasikan dan dapat diakses melalui website: https://dukcapil.slemankab.go.id kemudian pilih menu Informasi Publik, Wajib diumumkan berkala, Buku Data Agregat Kependudukan, Data Agregat Kependudukan 2022 Semester 1.
- 2. Dokumen kependudukan berupa Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Pindah dan Akta Pencatatan Sipil menggunakan format digital, ditandatangani secara elektronik dan dicetak menggunakan kertas putih ukuran A4 HVS berat 80 gram. Pencetakan dapat dilakukan secara mandiri atau pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan Pasal 19 ayat (6) berbunyi : "Dalam hal Dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir". Dokumen kependudukan dengan format digital dapat diketahui dan dipastikan keabsahannya melalui pemindaian menggunakan aplikasi Quick Response (QR) code pada tanda barcode atau tanda elektronik dan menggunakan card reader untuk KTP-el. Sedangkan dokumen kependudukan lama yang belum dengan format digital dan tidak ditandatangani secara elektronik masih tetap berlaku dan dapat diberikan pelayanan legalisir.
- 3. Perangkat daerah/lembaga pengguna yang memakai card reader terlebih dahulu harus melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, kecuali instansi yang sudah melakukan PKS dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
- 4. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, KTP-el berbentuk fisik dan/atau digital. KTP-el digital dapat dimiliki penduduk yang telah memiliki KTP-el fisik atau telah melakukan perekaman KTP-el. Tata cara memperoleh KTP-el digital atau identitas kependudukan digital adalah penduduk mengunduh/menginstal aplikasi "Identitas Kependudukan Digital" melalui "Play Store" menggunakan gawai pintar/gadget android, kemudian mengisi/menginput data NIK, alamat surat elektronik (e-mail), nomor telepon gawai pintar; melakukan swafoto bergerak wajah, dan mengajukan aktivasi

Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kapanewon.

- Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak menerbitkan surat keterangan domisili. KK, KTP-el, dan Biodata Penduduk merupakan dokumen kependudukan yang memuat data domisili penduduk.
- 6. Pencantuman nama dan gelar dalam dokumen kependudukan telah diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, antara lain berbunyi :
  - a. Pasal 5 ayat (1): "c. gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat".
  - b. Pasal 5 ayat (3): "Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang: a. disingkat, kecuali tidak diartikan lain; b. menggunakan angka dan tanda baca; dan c. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil".

Demikian yang dapat kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah

HARDA KISWAYA, S.E., M.Si. E M Dembira Utama Madya, IV/d NIP 19640126 199303 1 004